

Judul : PPPK diusulkan naik jadi ASN
Tanggal : Sabtu, 01 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

PPPK Diusulkan Naik Jadi ASN



Ali Ahmad

KOMISI II DPR tancap gas membahas revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Dengan beleid ini, mimpi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mendekati kenyataan.

Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad mengatakan, usulan pengangkatan PPPK menjadi ASN dapat dimasukkan dalam proses revisi tersebut. Asalkan ada komitmen bersama antara DPR dan Pemerintah.

"Kami terbuka untuk membahas dan memperjuangkan aspirasi ini. Keputusan akhirnya sangat bergantung pada kesepakatan bersama dengan Pemerintah," ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025).

Peralihan status ASN itu akan memberikan jaminan stabilitas dan perlindungan ekonomi bagi para abdi negara. Terlebih, PPPK telah membuktikan pengabdian dan profesionalisme mereka selama puluhan tahun.

"Karena itu, sudah selayaknya mereka diberikan kesempatan yang sama menjadi ASN agar memiliki kepastian dan kesejahteraan yang lebih baik," ujarnya.

Ali menegaskan, status ASN memberikan hak kepegawaian yang lebih lengkap. Seperti tunjangan pensiun, tunjangan keluarga, dan jaminan kesehatan. Hal itu akan berdampak langsung pada peningkatan

kesejahteraan dan motivasi kerja para pegawai.

Selain itu, pengangkatan PPPK menjadi ASN akan membuka kesempatan karier yang lebih luas. Sebab abdi negara itu memiliki sistem jenjang karier dan peluang kenaikan pangkat yang lebih jelas.

"Dengan menjadi PNS, para pegawai memiliki ruang untuk mengembangkan karier dan potensi diri secara lebih terencana dan berkelanjutan," ujarnya.

Ali berharap, revisi UU ASN dapat lebih berpihak pada kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh aparatur negara. Utamanya bagi para PPPK yang telah lama mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Reni Astuti menambahkan, revisi UU ASN secara eksplisit membuka peluang bagi PPPK untuk diangkat menjadi ASN. Namun, realisasi dari peluang konversi status ini sangat bergantung pada beberapa faktor. Antara lain, kajian yuridis (aspek hukum), kajian sosiologis (dampak sosial di lapangan), dan yang terpenting, kemampuan fiskal atau kapasitas anggaran negara.

"Kalau secara kajian, baik yuridis, sosiologis, maupun kemampuan fiskal negara memungkinkan, bukan tidak mungkin PPPK secara bertahap bisa diangkat menjadi PNS," kata Reni dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025).

Reni menegaskan, pada dasarnya ASN maupun PPPK bagian integral dari abdi negara. Keduanya memiliki kontribusi signifikan dalam memberikan pelayanan publik di sektor-sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan.

Reni mengungkapkan, saat ini masih terdapat perbedaan signifikan dalam hal hak keuangan dan kesejahteraan antara ASN dan PPPK. Kesenjangan ini menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan pegawai kontrak, terutama bagi mereka yang telah lama mengabdikan. ■ TIF